



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Kabupaten Bengkulu Utara harus melaksanakan PILKADA Serentak Tahun 2015;
- b. bahwa rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2), dan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah yang disetujui DPR-RI serta Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 673);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.972.527.579.200,- bertambah sejumlah Rp.106.270.624.539,- sehingga menjadi Rp.1.078.798.203.739,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	923.583.010.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>72.891.725.428,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	996.474.735.428,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	972.527.579.200,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>106.270.624.539,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.078.798.203.739,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	49.944.569.200,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>33.378.899.111,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah	Rp.	83.323.468.311,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	82.323.468.311,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	59.544.625.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.059.804.279,00</u>
Jumlah pendapatan Asli Daerah setelah	Rp.	62.604.429.279,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	716.486.169.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.511.604.100,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	741.997.773.100,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	147.552.216.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	44.320.317.049,00
Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	<u>191.872.533.049,00</u>

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	10.445.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	<u>10.445.000.000,00</u>
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	1.850.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	<u>3.850.000.000,00</u>
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	Rp.	<u>-</u>
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	47.249.625.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	1.059.804.279,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah	Rp.	<u>48.309.429.279,00</u>

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp.	57.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	6.126.704.100,00
Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	<u>63.126.704.100,00</u>
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.	584.660.029.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	<u>584.660.029.000,00</u>
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp.	74.826.140.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	19.384.900.000,00
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	<u>94.211.040.000,00</u>

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp.	-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	<u>-</u>
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp.	-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	<u>-</u>

c. Dana bagi hasil pajak			
1) Semula	Rp.	36.500.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.		<u>36.500.000.000,00</u>
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	111.052.216.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	44.320.317.049,00	
Jumlah dana Penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.		<u>155.372.533.049,00</u>
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.		-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari	Rp.		<u>-</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-belanja tidak langsung			
1) Semula	Rp.	588.635.677.872,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	67.165.076.339,00	
Jumlah belanja tidak langsung setelah	Rp.		<u>655.800.754.211,00</u>
b. Belanja-belanja langsung			
1) Semula	Rp.	383.891.901.328,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	39.105.548.200,00	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.		<u>422.997.449.528,00</u>

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.	498.339.818.621,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.364.891.310,00)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		<u>496.974.927.311,00</u>
b. Belanja bunga			
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		<u>-</u>
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	200.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	445.200.000,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		<u>645.200.000,00</u>
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	8.543.184.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.212.144.600,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		<u>31.755.328.600,00</u>
e. Belanja Bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	860.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah	Rp.		<u>860.000.000,00</u>

f.	Belanja Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp.	1.229.500.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	<u>1.229.500.000,00</u>
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1) Semula	Rp.	77.963.175.251,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>45.758.817.049,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah	Rp.	123.721.992.300,00
h.	belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(886.194.000,00)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	613.806.000,00
(3)	Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp.	27.516.177.800,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.161.868.200,00</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	28.678.046.000,00
b.	Belanja Barang dan jasa		
	1) Semula	Rp.	217.140.588.028,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.568.062.830,00</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah	Rp.	241.708.650.858,00
c.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp.	139.235.135.500,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>13.375.617.170,00</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	152.610.752.670,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan		
	1) Semula	Rp.	49.944.569.200,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>33.378.899.111,00</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	83.323.468.311,00
b.	Pengeluaran		
	1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya		
	1) Semula	Rp.	48.944.569.200,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>33.378.899.111,00</u>
	Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp.	82.323.468.311,00
b.	Pencairan dana cadangan		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah	Rp.	<u>-</u>

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-
d.	Penerimaan Pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan	Rp.	-
e.	Hasil kembali pemberian pinjaman		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah hasil kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	-
f.	Penerimaan Piutang daerah		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a.	Pembentukan dana cadangan		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
	1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
c.	Pembiayaan pokok utang		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah pembiayaan pokok utang setelah perubahan	Rp.	-
d.	Pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini Dengan Penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal, 15 Oktober 2015

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

H.M IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal, 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ZULKARNAIN

Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip.196407051988031010

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU : (10/2015)